



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UPT PUSKESMAS BALAI SELASA
KECAMATAN RANAH PESISIR**



Jln. Raya Balai Selasa

email:puskesmasbalaiselasa@gmail.com

Telp. (0757) 40276

**PERJANJIAN KONTRAK KERJA
NOMOR : 800/018/TU-Kepeg/I/2021**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 800/ 001 / SK- BOK/ Um-Kep/ Dinkes / I / 2021 Tanggal 4 Januari 2021 tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap Dana DAK Non Fisik Bidang Kesehatan / Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tahun 2021 dan Nomor : 800/ 002 / SK- BOK/ Um-Kep/ Dinkes / I / 2021 Tanggal 4 Januari 2021 tentang Perpanjangan Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap Dana DAK Non Fisik Bidang Kesehatan / Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tahun 2021 Puskesmas di lingkungan Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Diktum Kedua keputusan tersebut maka kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. NAMA : DERI ZARWITA. SKM, M.Kes
NIP. : 19850324 201001 2 036
JABATAN : KEPALA PUSKESMAS BALAI SELASA
ALAMAT : Jln. Raya Balai Selasa, Kec.Ranah Pesisir, Kab.Pesisir Selatan

Selanjutnya di sebut PIHAK PERTAMA

II. NAMA : DESFIALISA, SKM
PENDIDIKAN : S1 Kesehatan Masyarakat
ALAMAT : Salido, Jln. Gang Saiyo No.37 Kec.IV Jurai

Selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA

Bahwa PIHAK KEDUA berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan dan Perpanjangan Pegawai Tenaga Kerja Kontrak pada Dana DAK Non Fisik Bidang Kesehatan / Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 pada Puskesmas Balai Selasa dengan ketentuan dan syarat - syarat sebagai berikut :

PASAL 1

PIHAK PERTAMA berdasarkan pertimbangan oleh karena pada saat sekarang masih belum seimbangnya beban tugas yang ada dengan jumlah pegawai yang tersedia dan terbatasnya staf Puskesmas Balai Selasa, maka dapat menyetujui permohonan PIHAK KEDUA tersebut diatas , untuk Perpanjangan / Pengangkatan (Sesuai SK) sebagai Pegawai Tidak Tetap Dana DAK Non Fisik / Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tahun Anggaran 2021 pada Puskesmas Balai Selasa dengan uraian Tugas sebagai berikut :

1. Sebagai Tenaga Epidemiologi pada Puskesmas Balai Selasa.

PASAL 2

PIHAK KEDUA selama bertugas akan bersedia mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku dan akan melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan tupoksi yang dibebankan dengan ketentuan : mematuhi dan melaksanakan jam kerja sesuai peraturan yang berlaku yaitu :

1. Senin s/d Kamis jam 7.30 WIB - 14.30 WIB
2. Jumat jam 7.30 WIB - 11.30 WIB
3. Sabtu jam 7.30 WIB - 13.00 WIB

PASAL 3

PIHAK PERTAMA membayar honorarium pada PIHAK KEDUA sebesar **Rp. 1.750.000 (Satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** perbulan yang dananya dibebankan pada DPA Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar Masyarakat / Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

PASAL 4

PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kontrak kerjanya tidak dapat diberikan izin tidak masuk kerja kecuali :

- a. Sakit yang dibuktikan dengan Surat keterangan Sakit dari dokter Puskesmas Rawatan dan Rumah Sakit Pemerintah / Swasta
- b. Anggota keluarga / sanak family ada yang meninggal dunia selama 2 (dua) hari
- c. Ujian atau seleksi CPNS selama 2 (dua) hari

PASAL 5

PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kontrak kerjanya harus membuat dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta membuat target kinerja program yang menjadi uraian tugas pokok dan fungsinya selama menjadi Tenaga Kontrak di Puskesmas Balai Selasa dengan masa kerja 1 (satu) Tahun yaitu Tahun Anggaran 2021.

PASAL 6

PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kontrak kerjanya harus membuat laporan kinerjanya dan rekap absensi setiap bulan yang diketahui oleh Kepala Puskesmas sebagai PIHAK KEDUA dan dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan setiap bulannya sebagai bahan evaluasi Tenaga Kontrak.

PASAL 7

PIHAK KEDUA bersedia dikenakan sanksi pemutusan hubungan kerja apabila :

- a. PIHAK KEDUA, tidak melaksanakan kewajibannya sesuai menurut pasal 2 tersebut diatas.
- b. PIHAK KEDUA, melanggar ketentuan pelaksanaan perjanjian kerja
- c. PIHAK KEDUA, karena sesuatu dan lain hal benar - benar tidak sanggup lagi melaksanakan tugasnya dengan baik dengan membuat surat pernyataan pengunduran diri kepada PIHAK PERTAMA diatas materai 6.000.

PASAL 8

PIHAK KEDUA tidak akan menuntut pada PIHAK PERTAMA untuk dapat diusulkan / diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) namun diperbolehkan untuk mengikuti Seleksi CPNS.

PASAL 9

PIHAK KEDUA melaksanakan perjanjian kerja ini dengan PIHAK PERTAMA selama 12 (dua belas) bulan terhitung tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

PASAL 10

PIHAK KEDUA sebagai tenaga Kerja BOK Puskesmas Balai Selasa diberikan hak cuti dengan ketentuan :

- a. Cuti melahirkan selama 40 hari (empat puluh) hari smenjak PIHAK PERTAMA mengajukan tanggal mulai cuti
- b. Cuti alasan penting (pernikahan / perkawinan) selama 6 (enam) hari kerja
- c. Tidak diberikan hak cuti tahunan

PASAL 11

PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tupoksinya diberikan hak mendapat fasilitas dan insentif biaya perjalanan dinas, transport dan pendapatan lainnya yang syah sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku di puskesmas yang bersangkutan.

PASAL 12

PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya di Puskesmas Balai Selasa akan diperhitungkan pembayaran honorariumnya perbulan dengan ketentuan :

- a. Izin sesuai ketentuan pada pasal 4 honorariumnya dibayar sesuai aturan pada pasal 4
- b. Izin resmi yang diketahui oleh atasan langsung (Kepala Puskesmas) antara 5 - 10 hari dalam 1 (satu) bulan berjalan akan dikurangi honorariumnya sebesar 20 % dari honorarium pokok
- c. Izin resmi yang diketahui oleh atasan langsung (Kepala Puskesmas) antara 11 - 20 hari dalam 1 (satu) bulan berjalan akan dikurangi honorariumnya sebesar 50 % dari honorarium pokok
- d. Izin yang tidak diketahui /di izinkan oleh atasan langsung (Kepala Puskesmas) akan diperhitungkan untuk penghentian sementara honorariumnya

PASAL 13

Jika terjadi perbedaan pendapat antara kedua belah pihak, maka akan diselesaikan secara musyawarah yang tidak merugikan pihak manapun.

PASAL 14

Demikianlah Surat Perjanjian ini dibuat dengan sesungguhnya , untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KEDUA


(DESFIALISA, SKM)

PIHAK PERTAMA


(DERI ZARWITA, SKM, M.Kes)
NIP 19850324 201001 2 036

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Kepala BKPSDM Kab. Pesisir Selatan di Painan
2. Sdr. Kepala BPKD Kab. Pesisir Selatan di Painan
3. Sdr. Bendaharawan Puskesmas
4. Yang bersangkutan
5. Arsip